

**MEKANISME ASURANSI (TA'AWUN) PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO
KCP UTAMA**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Disusun oleh :

Nur Avnita Firdaus

1605015075

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

Dr. Ratno Agrivanto, M. Si, Akt., CA, CPA

NIP. 1980001 28 200801 1 010

Perumahan Griya Sekar Gading Blok C No. 6 RT 004/ RW 003 Kalisegoro Gunung Pati

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr.i Nur Avnita Firdaus

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya , bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir dari saudara :

Nama : Nur Avnita Firdaus

NIM : 1605015075

Judul : Mekanisme Asuransi (*Ta'awun*) pada Pembiayaan Ijarah

Multijasa di BMTMarhamah Wonosobo KCP Utama

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 03 Mei 2019

Pembimbing



Dr. Ratno Agrivanto, M. Si, Akt., CA, CPA

NIP. 1980001 28 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185

Website: Febi.Walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Nur Avnita Firdaus
NIM : 1605015075
Program studi : D3 Perbankan Syariah
Judul : Mekanisme Asuransi (Ta'awun) pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT
Marhamah Wonosobo Kep Utama

Teah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomidan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan uus dengan
predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

05 Juni 2019

Dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun Akademik 2019

Semarang, 09 Juli 2019

Ketua Sidang

Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 197003211996031003

Sekretaris Sidang

A. Purnadi, S.H., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji Utama I

Drs. H. Hasvim Syarbani, M.M
NIP. 19570913 198203 1 002



Penguji Utama II

H. Jahan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 198000128 200801 1 010

MOTTO

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

artinya

*“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang
berbuat baik. (Q.S Al- A’raf : 56)”*

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan, perjuangan, pengorbanan, niat, dan usaha keras yang diiringi dengan do'a, keringat dan air mata telah turut memberikan warna dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, maka dengan bangga penulis persembahkan karya sederhana ini terkhusus untuk orang-orang yang selalu tetap berada di dalam kasih sayang-Nya. Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Bapak Nur Amin dan Ibu Ruyi, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai kepada penulis selama ini sehingga dapat menuntut ilmu setinggi mungkin
2. Untuk Ahmad Syaifudin dan Tri Nur Hadi selaku saudara dari penulis, yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis, baik dalam bentuk materi maupun non materi, serta selalu setia mengantarkan adiknya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin
3. Teman-teman saya, yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhirnya yang selama ini selalu ada baik disaat suka maupun duka
4. Untuk Any Rizkia Putri, selaku teman magang di Wonosobo yang sering penulis repotkan selama 1 bulan penuh, terimakasih atas kebersamaannya

5. Teman-teman seperjuangan program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo angkatan 2016 khususnya PBS B, terimakasih atas kerjasama dan kekompakannya selama ini
6. Semua pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan demi terciptanya Tugas Akhir ini.

Semarang, 25 Mei 2018

Deklarator

Nur Avnita Firdaus

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2018

Deklarator



Nur Avnita Firdaus

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterisasi merupakan hal yang penting dalam penulisan Tugas Akhir karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterisasi sebagai berikut:

A. Huruf-Huruf Hijaiyah

ا	<i>alif</i>	<i>tidak dilambangkan</i>	ط	<i>ṭa'</i>	<i>t</i>
ب	<i>ba'</i>	<i>B</i>	ظ	<i>ẓa'</i>	<i>z</i>
ت	<i>ta'</i>	<i>T</i>	ع	<i>'ain</i>	<i>'</i>
ث	<i>ṣa</i>	<i>ṣ</i>	غ	<i>Gain</i>	<i>g</i>
ج	<i>jim</i>	<i>J</i>	ف	<i>fa'</i>	<i>f</i>
ح	<i>ha'</i>	<i>h</i>	ق	<i>Qaf</i>	<i>q</i>
خ	<i>kha</i>	<i>Kh</i>	ك	<i>Kaf</i>	<i>k</i>
د	<i>dal</i>	<i>D</i>	ل	<i>Lam</i>	<i>l</i>
ذ	<i>ḏal</i>	<i>Ḑ</i>	م	<i>Mim</i>	<i>m</i>
ر	<i>ra'</i>	<i>R</i>	ن	<i>Nun</i>	<i>n</i>

ز	<i>za'</i>	<i>Z</i>	و	<i>Wau</i>	<i>w</i>
س	<i>sin</i>	<i>S</i>	هـ	<i>ha'</i>	<i>h</i>
ش	<i>syin</i>	<i>Sy</i>	ء	<i>hamza</i> <i>h</i>	'
ص	<i>şad</i>	<i>ş</i>	ي	<i>ya'</i>	<i>y</i>
ض	<i>ḍad</i>	<i>ḍ</i>			

B. Baris-Baris dalam Al-Qur'an

◌َ	fathah	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	<i>I</i>
◌ُ	dhammah	<i>U</i>
◌ْ	Sukun	<i>Mati</i>
◌َ◌َ	fathatain	<i>An</i>
◌ِ◌ِ	Kasratain	<i>In</i>
◌ُ◌ُ	dammahtain	<i>Un</i>
◌◌◌◌	tasydid/syaddah	

C. Diftong

اي = ditulis ai

او = ditulis au

ل□م□ن = ditulis limini

خ□ڍ = ditulis khidiri

D. *Syaddah* (-) *Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب (*al-thibb*).

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan al-..., misalnya الْحَمْدُ (*alḥamdu*).

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada pemulaan kalimat.

F. *Ta' Marbutah* (ة)

Setiap *Ta' Marbutah* di tulis dengan *h* misalnya الزُّكُوَّةُ (*az-zakāh*).

ABSTRAK

KSPPS BMT Marhamah Wonosobo merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. KSPPS BMT Marhamah yang ada di Wonosobo, memiliki target untuk melayani kebutuhan tiap anggotanya. Mulai dari anggota yang menghimpun dana maupun anggota yang melakukan pembiayaan. Dalam setiap melayani anggota yang melakukan pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari adanya resiko. Resiko yang dimaksud disini adalah kemungkinan anggota yang sudah melakukan pembiayaan suatu saat bisa meninggal dunia. Upaya yang mereka lakukan untuk meminimalisir hal tersebut dengan menawarkan adanya asuransi (*ta'awun*) setiap anggota pembiayaan. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu (1). Bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo?. (2). Apa saja hak dan kewajiban dari peserta asuransi (*ta'awun*) di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo?. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme asuransi (*ta'awun*) serta mengetahui hak dan kewajiban dari peserta asuransi (*ta'awun*) di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Kcp Utama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara kepada pihak pengelola BMT. Tugas akhir ini dibahas secara deskriptif analisis, sehingga masalah dalam penelitian dapat terpecahkan dan dihasilkan rekomendasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Mekanisme asuransi (*ta'awun*) di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo dapat dikatakan sangatlah mudah. Mengingat, apabila anggota sudah tercatat sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan, maka secara langsung nasabah tersebut akan diikutkan asuransi (*ta'awun*) yang ada. Mekanismenya dimulai dari anggota mengisi formulir permohonan asuransi (*ta'awun*) yang ada. Setelah semua prosedur diurus, maka anggota akan membayar premi yang sudah ditetapkan dan nantinya dibayar diawal saat pencairan pembiayaan. Dengan demikian, anggota sudah mengikuti asuransi *ta'awun* di BMT Marhamah. (2) Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam melakukan praktek Asuransi Syariah ada

ketentuan umum yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta asuransi. Hal tersebut tertulis jelas dalam ketentuan umum poin keempat dan kelima yang menjelaskan bahwa yang menjadi hak dari peserta asuransi (*ta'awun*) adalah mendapatkan klaim dari pihak perusahaan asuransi yang wajib dibayarkan kepada peserta asuransi. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari peserta asuransi adalah membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi sejumlah nominal yang sudah disepakati dalam akad. Sedangkan untuk penerapannya, penulis menyimpulkan bahwa KSPPS BMT Marhamah Wonosobo sudah menerapkan prosedur yang telah ditentukan dan sudah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba. Hal ini dapat dilihat dari dana asuransi yang bersifat *tabarru'*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya di Program Studi Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Melalui pengantar ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tugas Akhir, atas dukungan dan motivasi yang diberikan baik secara spiritual maupun moral. Sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S. Ag., MM selaku Kaprodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M. Si, Akt., CA, CPA selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan, masukan, kritikan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Budi Sutrisno, selaku Kepala Cabang KSPPS BMT Marhamah Wonosobo KCP Utama, yang telah memberikan izin

bagi penulis untuk melakukan penelitian Tugas Akhir disana dengan terbuka dan selalu memberikan pengarahan serta motivasi.

6. Seluruh karyawan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo KCP Utama yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu dan melancarkan data-data untuk Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman seperjuangan program studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo angkatan 2016
8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akan tetapi, sekecil apapun karya ini, penulis berharap hasil Tugas Akhir ini akan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Mei 2019

Penulis,

Nur Avnita Firdaus
1605015075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Peneltian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	11
3. Metode Pengumpulan Data	12

G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Pengertian Mekanisme.....	16
B. Asuransi (<i>Ta'awun</i>).....	17
1. Pengertian Asuransi Syariah	17
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	20
3. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001	24
4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	29
5. Jenis-Jenis Asuransi Syariah	32
6. Premi	33
7. Klaim.....	34
C. Pembiayaan	36
1. Pengertian Pembiayaan	36
2. Unsur Pembiayaan	38
3. Tujuan Pembiayaan.....	38
4. Fungsi Pembiayaan	39
5. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO	42
A. Sejarah KSPPS BMT Marhamah	42

B. Visi Misi KSPPS BMT Marhamah	44
C. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas	44
D. Ruang Lingkup KSPPS BMT Marhamah.....	49
E. Produk-Produk KSPPS BMT Marhamah.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Mekanisme Asuransi (<i>Ta'awun</i>).....	56
B. Hak dan Kewajiban Peserta Asuransi (<i>Ta'awun</i>).....	59
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
C. Penutup.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perbankan merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting untuk membangun suatu negara. Untuk mewujudkannya, perbankan sebagai sektor keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga intermediasi keuangan dimana kegiatan utamanya sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang surplus dan penyalur dana kepada masyarakat yang defisit. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bank memiliki dua kegiatan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat.¹ Di Indonesia sendiri perbankan sudah menjadi sektor yang berkembang sangat pesat baik itu perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Bank syariah sendiri saat ini sudah menjadi salah satu sektor yang sangat diminati oleh masyarakat dan siap bersaing dengan bank konvensional. Meskipun bank konvensional telah lebih dulu berkembang di masyarakat, akan tetapi bank syariah mampu membuktikan bahwa secara operasional dirinya juga mampu bersaing guna membangun ekonomi suatu negara. Hal tersebut dibuktikan saat terjadi krisis moneter tahun 1992 dimana semua bank konvensional mengalami kebangkrutan,

¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016), h. 1.

Bank Muamalat sebagai bank syariah mampu membuktikan bahwa dirinya menjadi bank yang tidak mengalami kebangkrutan sendiri saat terjadi krisis tersebut. Alasannya karena Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan salah satu bank yang tergolong sehat karena mempunyai nilai CAR (*Capital Adequacy Ratio*) lebih dari 4%.² Sejak saat itu, bank syariah menjadi semakin berkembang pesat sampai sekarang ini. Setelah eksisnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) muncullah peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah.

Akan tetapi, dikarenakan operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah, maka dari itu muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro. Lembaga mikro yang dimaksud salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). BMT (*baitul maal wa tamwil*) adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat informal, yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkan kembangkan usaha mikro. BMT sendiri merupakan suatu lembaga yang mana prinsip utamanya membantu atau mengangkat derajat masyarakat yang mempunyai perekonomian menengah kebawah. Tujuan didirikannya BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota, khususnya

²Ibid, h. 9.

untuk masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, diharapkan dengan munculnya BMT di pedesaan dapat menjangkau usaha kecil masyarakat yang ada disana. Seperti halnya BMT Marhamah yang ada di Wonosobo, mereka memiliki target untuk melayani kebutuhan tiap anggotanya. Mulai dari anggota yang menghimpun dana maupun anggota yang melakukan pembiayaan. Dalam setiap melayani anggota yang melakukan pembiayaan, tentunya tidak terlepas dari adanya resiko. Resiko yang dimaksud disini adalah kemungkinan yang akan terjadi pada anggota yang sudah melakukan pembiayaan suatu saat bisa meninggal dunia saat belum selesai mengangsur pembiayaan yang telah dilakukan dimana pada umumnya sudah disepakati jangka waktunya. Meskipun ini merupakan faktor di luar kekuasaan manusia, pihak BMT Marhamah juga melakukan upaya untuk meminimalisir resiko tersebut. Upaya yang mereka lakukan adalah dengan menawarkan adanya asuransi (*ta'awun*) setiap anggota pembiayaan dimana nantinya apabila anggota meninggal dunia saat angsuran pembiayaannya belum lunas, maka akan dicover oleh pembiayaan asuransi (*ta'awun*) tersebut.³

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua

³ Wawancara dengan Manajer Litbang&SDM BMT Marhamah Wonosobo

pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena sebuah kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Definisi diatas merupakan definisi asuransi secara umum. Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi dalam lingkup syariah lebih bersifat sosial daripada bersifat ekonomi (mendapatkan profit) semata. Dalam islam, asuransi yang mempunyai aspek dasar tolong-menolong dalam praktiknya. Islam sendiri memandang pertanggungjawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar *ta'awun* dan rasa kemanusiaan.⁴

Berdasarkan aspek tersebut, penulis ingin lebih membahas secara lengkap bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Wonosobo. Untuk itu, apabila ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan asuransi di BMT Marhamah, maka nasabah tersebut hendaknya sudah ikut dalam pembiayaanandisana. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, asuransi (*ta'awun*) yang ada di BMT Marhamah sudah menjadi

⁴AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004, h. 61.

kesatuan dalam produk pembiayaan. Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan jumlah anggota Asuransi (*ta'awun*) dari tahun 2015-2019 adalah 7.677 orang dengan pendapatan sebesar Rp. 504.703.676 juta.

Untuk mengetahui secara lebih lengkapnya, penulis akan membahas secara lengkap pada bab hasil penelitian.

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang dibuat penulis diharapkan bisa menggambarkan secara jelas atas masalah apa yang akan dibahas. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini Antara lain :

1. Bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari peserta asuransi di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tugas akhir dengan judul “MEKANISME ASURANSI (*TA'AWUN*) PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO KCP UTAMA” disusun dengan maksud untuk mengetahui bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan yang ada disana.

Dengan maksud mengetahui dan menganalisis pengukuran asuransi (*ta'awun*) tersebut, adapun tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain untuk:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Kcp Utama.
2. Mengetahui hak dan kewajiban dari peserta asuransi di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Kcp Utama.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari tujuan di atas, diharapkan dapat diambil manfaatnya untuk :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman secara langsung dalam rangka menerapkan teori ilmu pengetahuan yang didapatkan selama studi dengan praktik pelaksanaannya baik semua kegiatan yang ada atau kegiatan yang berkaitan dengan pokok permasalahan berdasarkan judul yang telah ditetapkan.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan, masukan didalam menganalisis diterapkannya mekanisme

asuransi pada produk pembiayaan untuk proses pembiayaan dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penyertaan asuransi didalam pembiayaan, dan dapat menjadi referensi tambahan, bahan bacaan untuk memperkaya pengetahuan pembaca.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penyusunan tugas akhir ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis lakukan adalah mengkaji terlebih dahulu penelitian-penelitian terdahulu. Pelaksanaan pengkajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil survei kepustakaan yang penulis lakukan menunjukkan bahwa ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan judul ini, penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Ayu Retno Wulandani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Aplikasi Asuransi Ta'awun Pembiayaan pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo* menyimpulkan bahwa prosedur penerapan asuransi taawun pembiayaan pada KJKS BMT Marhamah relative mudah karena pada dasarnya setiap anggota atau nasabah yang

sedang menggunakan fasilitas pembiayaan dengan besar pembiayaan Rp. 1.000.000,00 – Rp. 50.000.000,00 diwajibkan menggunakan Asuransi Ta'awun Pembiayaan.

Shanhaz Ulfa Hapsari (2015) dalam penelitiannya *Mekanisme Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan Syariah berdasarkan akad Kafalah di Bank Muamalat dan akad Wakalah Bil Ujrah di BNI Syariah Cabang Malang* menyimpulkan bahwa mekanisme klaim pada Bank Muamalat dengan menggunakan akad kafâlâh terjadi antara kantor pusat bank muamalat dengan pialang asuransi. Dimana pihak pialang asuransi bertindak sebagai perantara antara pihak bank dengan pihak perusahaan asuransi. Sedangkan pada BNI Syariah menggunakan akad wakâlâh bil ujrah sehingga mekanisme klaimnya terjadi antara BNI Syariah dengan Perusahaan Asuransi Syariah. Penggunaan akad wakâlâh bil ujrah ini karena pihak bank bekerjasama secara langsung dengan masing-masing perusahaan asuransi syariah. Sehingga pihak bank secara langsung memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dan berkewajiban melunasi hutang peserta ketika meninggal dunia yang dikarenakan sakit ataupun kecelakaan. Dalam akad ini peserta akan dikenakan ujrah maksimal sebesar 45%.

Muhammad Abdul Koharsyah (2017) dalam penelitiannya *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Asuransi Syariah di PT. Ajib Bumiputera Syariah Cabang Roxi* menyimpulkan bahwa

sebagai hasil penelitian maka penulis dua rincian akad mudharabah dalam produk Mitra Iqra dan Mabror dari beberapa produk yang dimiliki oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi. Mekanisme akad mudharabah dalam kedua produk tersebut bermuatan *ta'awun* antar sesama manusia dalam menghadapi dan mengantisipasi suatu peristiwa yang tidak disangka dan diduga. Dan dalam pembuatan akad, maka dibolehkan bagi si akid untuk dapat memberikan syarat yang dia kehendaki, selain hal itu mekanisme lain yang bisa dilakukan adalah dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam yaitu adanya kerjasama dan kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya sighthat, adanya modal, dan adanya nisbah. Mekanisme akad mudharabah dalam kedua produk (mitra iqra dan mabrur) tersebut bermuatan *ta'awun* antar sesama manusia dalam menghadapi dan mengantisipasi suatu peristiwa yang tidak disangka dan diduga.

Sri Susanti (2016) dalam penelitiannya *Mekanisme Asuransi Mitra Amanah Pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Syariah Purwokerto Perspektif Ekonomi Syariah* menyimpulkan bahwa mekanisme asuransi Mitra Amanah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Purwokerto antara lain akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*, wakalah bil ujah dan mudharabah. Pengelolaan dana pada asuransi Mitra Amanah dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening *tabarru'* dan rekening tabungan. Berdasarkan mekanisme tersebut

asuransi Mitra Amanah pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang syariah Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan mekanisme tersebut asuransi Mitra Amanah terhindar dari unsur maghrib (maisir, gharar, dan riba)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan, yang membedakan adalah asuransi (*ta'awun*) yang ada di BMT Marhamah bukanlah sebuah produk tunggal, melainkan fasilitas yang berhubungan langsung dengan produk pembiayaan. Hal inilah yang membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo ini.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.⁵ Dalam penelitian Tugas Akhir (TA) ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian supaya memperoleh data yang akurat. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam suatu penelitian diperlukan metode yang mendukung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵ Husein Umar, *Research Methods in finance and banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial tertentu. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo untuk menggali data yang relevan dan akurat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Selain itu, juga menggunakan literasi dari buku-buku dan jurnal yang sudah ada sebelumnya.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, antara lain :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁶ Data dikumpulkan langsung melalui wawancara atau interview dengan manajer SDM, kepala cabang dan pegawai yang bersangkutan yang ada di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum mengenai Mekanisme Asuransi (*Ta'awun*) pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Kcp Utama.

⁶ Ibid, h.82

b. Sumber data sekunder

yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut data tersebut mendukung pembahasan dan diperoleh dari orang lain baik berupa laporan-laporan maupun buku-buku. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu :

a. Wawancara atau Interview

yaitu salah satu teknik pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung terhadap dengan yang diwawancarai. Kaitannya dengan ini, penulis mencari informasi melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan pegawai yang bersangkutan, yaitu kepada kepala cabang, marketing dan staf manajer bagian pembiayaan, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Untuk penelitian ini penulis

mewawancarai kepala cabang dan stafbagian pembiayaan.

b. Observasi

Informasi yang diperoleh dari observasi atau pengamatan dapat berupa ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, waktu, dan perasaan. Penulis melakukan pengumpulan data yang relevan melalui buku-buku atau catatan-catatan dan lainnya yang ada di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, yang berhubungan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diambil untuk penelitian adalah dokumen yang menyangkut yang menyangkut tentang *Ta'awun* Pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo. Dokumen sangat membantu karena objek dari penelitian ini berupa akad tertulis. Dokumen tersebut adalah formulir *ta'awun* pembiayaan, formulir pengajuan klaim asuransi *ta'awun* pembiayaan, dan dokumen-dokumen lainnya yang penulis peroleh ketika penulis magang dan mendapat bagian menginput data *ta'awun* pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian ini akan dipaparkan penulis dalam lima bab. Hal ini dimaksudkan agar mampu memberikan gambaran yang secara utuh mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun sistematika penulisannya adalah:

- BAB I** **PENDAHULUAN**
- Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pengambilan judul dalam penulisan Tugas Akhir (TA) yang menjelaskan perkembangan lembaga keuangan mikro. Pada bab ini juga menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, metode dalam penulisan Tugas Akhir.
- BAB II** **LANDASAN TEORI**
- Dalam bab ini, berisi tentang landasan teori. Penulis menjelaskan tentang landasan teori yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- BAB III** **GAMBARAN UMUM KSPPS BMT Marhamah**
- Dalam bab tiga ini, dijelaskan tentang gambaran umum KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO. Sejarah berdirinya, Ruang lingkup kegiatan, Visi, Misi, Struktur organisasi, *job description* dan jenis-jenis produk di KSPPS BMT MARHAMAH.

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan inti dan bagian terbesar dari Tugas Akhir ini, membahas mengenai mekanisme asuransi (*ta'awun*) pada produk pembiayaan di BMT Marhamah Wonosobo, serta hak dan kewajiban dari peserta Asuransi (*ta'awun*).

BAB V**PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari suatu kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang berarti instrument, mesin, pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang berarti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam empat pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yaitu dengan gerak setempat dari bagian yang secara *intrinsic* tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam maupun untuk seluruh alam.⁷ Sedangkan menurut (Moenir: 2000) yang dimaksud dengan mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan

⁷ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 9 Maret pukul 11.58

untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, yang mana tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana nantinya tujuan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Asuransi (*Taawun*)

1. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa Inggris, dari kata *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Berdasarkan pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Sementara itu, tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.⁸

⁸AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004, h. 57.

Menurut pandangan bisnis, asuransi diartikan sebagai sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena sebuah kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹ Beberapa definisi di atas merupakan pengertian asuransi secara umum, sedangkan yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah usaha saling

⁹ Ibid, h. 60-61.

melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹⁰ Di dalam asuransi syariah yang terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu dan melindungi para peserta sendiri. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengolah premi peserta, mengembangkan dengan jalan halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang sudah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah manusia, yang mana mereka semua siap mengantisipasi suatu peristiwa. Apabila mereka mengalami suatu peristiwa tersebut, maka satu sama lain menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh setiap individu. Dengan pemberian tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian oleh orang yang tertimpa peristiwa tersebut.¹¹

¹⁰M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 128.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and genera)*, Jakarta: Gemma Insani Press 2004, h. 294.

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Qur'an

Praktik asuransi syariah memang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an, tidak ada sebuah ayatpun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al-Qur'an hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang. Beberapa ayat Al-Qur'an tersebut diantaranya

Al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 2, Allah berfirman

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.. Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas memuat perintah tolong-menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai

dana sosial (*tabarru'*) yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah.

Kemudian dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 261, Allah SWT berfirman

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
 حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

artinya: “ Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan) gartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat di atas tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang dapat dikaitkan dengan ayat ini adalah dengan membayar premi asuransi yang bersifat *tabarru'*. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, karena pembayarannya diniatkan untuk saling membantu anggota

perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari.

Selanjutnya firman Allah dalam surat at-Taghabun (64) ayat 11, Allah SWT berfirman

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ

artinya: “Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.”

Dalam ayat tersebut bermakna bahwa segala macam musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Kaitannya dengan asuransi adalah diharapkan bahwa manusia mampu mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwanya dan hartanya yang dilakukan dari kerugian tersebut.

b. Al-Hadist

Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. yang

artinya: “Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa

menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”

Dalam hadist tersebut, tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Dalam kaitannya dengan asuransi yaitu anjuran untuk melaksanakan pembayaran premi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Peraturan perundang-undangan ini kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- e. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan ini dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap pihak dapat

melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah.

f. Keputusan Menteri Keuangan RI

Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan dengan prinsip syariah

g. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep.1499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan, Investasi, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah.¹²

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

Sebelum menyampaikan hasil penelitian apakah asuransi *ta'awun* pada akad ijarah multijasa sesuai dengan fatwa DSN-MUI maka penulis akan menyampaikan isi dari Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 yang isinya:

MEMUTUSKAN

Pedoman Umum Asuransi Syariah

1) Ketentuan Umum

1. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi

¹²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, h. 245.

dalam bentuk asset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.
 3. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
 4. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
 5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad
 6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 2) Akad dalam Asuransi
1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'*

2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :
 - a. Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - b. Cara dan waktu pembayaran premi;
 - c. Jenis akad *tijarah* dan / atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
- 3) Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*
 1. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (*pengelola*) dan peserta bertindak sebagai *shahib al-mal* (*pemegang polis*);
 2. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- 4) Ketentuan dalam Akad *Tijarah* dan *Tabarru'*
 1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.
- 5) Jenis Asuransi dan Akadnya
1. Dipandang dari segi jenisnya asuransi, terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
 2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.
- 6) Premi
1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*.
 2. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
 3. Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
 4. Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan.
- 7) Klaim
1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
 3. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
 4. Klaim atas akad *tabbaru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.
- 8) Investasi
1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
 2. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.
- 9) Reasuransi
- Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.
- 10) Pengelolaan
1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
 2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)*.

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).

11) Ketentuan Tambahan

1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.¹³

4. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam secara komprehensif. Asuransi harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, antara lain:

¹³ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Erlangga, 2014)

- a. Tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam.
- b. Keadilan (*justice*) adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi.
- c. Tolong-menolong (*ta'awun*) adalah dalam melaksanakan kegiatan asuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (nasabah).
- d. Kerjasama (*cooperation*) adalah prinsip universal yang selalu ada dalam literature ekonomi islami.
- e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*) adalah perusahaan asuransi harus member kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan.
- f. Kerelaan (*al-ridha*) adalah setiap anggota (nasabah) asuransi mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*).
- g. Kebenaran
- h. Larangan Riba
- i. Larangan Maisir (judi)
- j. Larangan Gharar (ketidakpastian).¹⁴

¹⁴AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004, h. 125.

Selain dari prinsip dasar di atas, adapun prinsip-prinsip utama yang melandasi Asuransi Syariah. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syariah sama-sama menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip ini menerapkan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah. Selain dari prinsip *ta'awun*, asuransi juga menerapkan prinsip sebagai berikut:

a) Berserah Diri dan Ikhtiar

Sebagai hamba Allah yang mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan memanfaatkan (harta dan sebagainya) yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi sesama muslim untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama.

b) Saling Bertaanggung Jawab

Asuransi syariah pada dasarnya memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas tersebut merupakan ibadah kepada Allah SWT.

c) Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu

Para peserta asuransi syariah diharapkan bisa saling bekerja sama dan saling membantu dalam mengatasi ataupun menghadapi kesulitan yang dialami

karena suatu musibah yang terjadi. Asuransi syariah merupakan salah satu cara untuk saling membantu terhadap sesama peserta, terutama bagi peserta yang tertimpa musibah atau kemalangan.

d) Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Para peserta asuransi syariah diharapkan dapat berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang sedang menderita kerugian atau yang sedang terkena musibah.

5. Jenis - Jenis Asuransi Syariah

1) Asuransi Syariah Keluarga (Asuransi Jiwa)

Adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri asuransi.

Adapun jenis asuransi syariah keluarga (asuransi jiwa) dibagi dua macam, sebagai berikut:

a. Asuransi syariah dengan unsur tabungan antara lain:

- Asuransi syariah bencana atau dana investasi
- Asuransi syariah dana haji
- Asuransi syariah pendidikan atau dana siswa

b. Asuransi syariah tanpa unsur tabungan, meliputi :

- Asuransi syariaah berjangka
- Asuransi syariah majelis taklim
- Asuransi syariah khairat keluarga
- Asuransi syariah pembiayaan

- Asuransi syariah kecelakaan diri
- Asuransi syariah wisata dan perjalanan
- Asuransi syariah kecelakaan siswa
- Asuransi syariah perjalanan haji dan umroh

2) Asuransi Syariah Umum (Asuransi Umum)

Adalah bentuk asuransi yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi seperti rumah, kendaraan bermotor, dan bangunan pabrik. Adapun jenis asuransi syariah yang bersifat umum antara lain:

- Asuransi syariah kebakaran
- Asuransi syariah kendaraan bermotor
- Asuransi syariah risiko pembangunan
- Asuransi syariah pengangkutan barang
- Asuransi syariah risiko mesin.¹⁵

6. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung.¹⁶ Premi (kontribusi) pada asuransi syariah

¹⁵ Ibid, h. 271.

¹⁶ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada 27 mei 2019 pukul 20.33

disebut juga *net premium* karena hanya terdiri dari mortalitas (harapan hidup), dan di dalamnya tidak terdapat unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Serta tidak terdapat unsur bunga. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*).¹⁷

7. Klaim

Klaim merupakan aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Klaim juga dapat diartikan sebagai proses dimana peserta memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang telah seharusnya dilakukan. Secara umum, prosedur klaim pada asuransi kerugian (umum) hampir sama. Prosedur tersebut antara lain:

a. Pemberitahuan Klaim

Pada tahap awal ini tertanggung akan mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai apa yang harus dilakukan oleh tertanggung, dan dokumen apa saja yang harus dilengkapi oleh tertanggung.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and genera)*, Jakarta: Gemma Insani Press 2004, h. 311.

b. Bukti Klaim Kerugian

Peserta yang mendapatkan musibah diminta menyediakan fakta-fakta yang utuh dan bukti-bukti kerugian. Peserta juga perlu melengkapi dokumen-dokumen yang diajukan sebagaimana yang dipersyaratkan secara standar dalam industri asuransi di Indonesia.

c. Penyelidikan

Setelah laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung diterima oleh penanggung, dilakukan analisa administrasi. Apabila tahap ini telah dilakukan, penanggung akan memutuskan untuk segera melakukan survei ke lapangan untuk menunjuk *independent adjuster*, jika hal itu diperlukan.

d. Penyelesaian Klaim

Setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah penggantian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, diisyaratkan bahwa pembayaran klaim tidak boleh lebih dari 30 hari sejak terjadi kesepakatan tersebut.

e. Recovery Klaim

Asuransi pada dasarnya menganut prinsip *indemnity*, yaitu tertanggung tidak dimungkinkan menerima keuntungan akibat terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, sisa barang yang mengalami kerugian, setelah

mendapat penggantian dari penanggung, menjadi hak sepenuhnya pihak penanggung.¹⁸

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan suatu aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.¹⁹ Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.²⁰ Pembiayaan menurut M. Syafi'i Antonio merupakan salah satu tugas pokok bank berupa pemberian fasilitas dana kepada pihak-pihak yang defisit. Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan: "Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank

¹⁸ Ibid, h. 259.

¹⁹ Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 105.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 163.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan ujarah , tanpa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.²¹

²¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, h. 205.

2. Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur dari pembiayaan antara lain:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).
2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*).
6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul maal* maupun di pihak *mudharib*.²²

3. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya tujuan pembiayaan mencakup lingkup yang luas, diantaranya:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

²² Dr. Veithzal Rivai, et al. , *Islamic Banking*, Jakarta :PT Bumi Aksara, 2010, h. 701.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.²³

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.

Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk nantinya disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana,

²³Ibid, h. 711.

maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha), setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.²⁴

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

²⁴ Ismail, MBA, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, h. 108.

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Dilihat dari jangka waktunya, pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu, pembiayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Dilihat dari sektor usahanya, pembiayaan terdiri atas pembiayaan sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, sektor jasa serta sektor perumahan.

- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan, pembiayaan terdiri atas pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan.

- e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya, pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail, pembiayaan menengah dan pembiayaan korporasi.²⁵

²⁵ Ibid, h. 113.

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah KSPPS BMT Marhamah

Sejarah awal berdirinya KSPPS BMT Marhamah bermula dari sebuah gagasan untuk mendirikan Koperasi/BMT muncul setelah mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Berbekal hasil pelatihan tersebut maka dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995, Tim tersebut berhasil menyelenggarakan Rapat Pembentukan BMT. Sesuai dengan amanat Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi. Walaupun modal yang terhimpun pada waktu itu masih sangat minim, yakni hanya Rp. 875.000,- namun dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/asset tersebut dapat terus ditingkatkan. Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pasti tanpa keraguan akan jenis/bidang usaha yang kita minati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakkal kepada Allah SWT. Dengan berbekal semangat tersebut diatas, Alhamdulillah saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan sekarang telah memiliki asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang.

Dalam rangka pengembangan jaringan BMT Marhamah juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.

B. Visi Misi KSPPS BMT Marhamah

Visi

Terbangunnya Keluarga Sakinah, Yang Maju Secara Ekonomi Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Syariah

Misi

1. Memfasilitasi Berbagai Kegiatan Yang Mendorong Terwujudnya Keluarga Sakinah
2. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Keluarga Sakinah Dengan Bertransaksi Secara Syariah
3. Memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis Keluarga Sakinah Melalui Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi
4. Menyusun Dan Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Secara Integral Dan Komprehensif Menuju Terwujudnya Keluarga Sakinah Yang Kuat Secara Ekonomi

C. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

Susunan Organisasi KSPPS BMT Marhamah meliputi sebagai berikut :

1) Dewan pengurus

- Ketua : Nur Basuki, S.Ag
- Sekertaris : H. Taufiq Rujiyanto, S.P
- Bendahara : H. Lilik Silowati, S.H

2) Susunan Pengawas KSPPS BMT Marhamah

- Ketua : H. Ngadidjo, S.Pd
- Anggota : H. Taat Sumanto,
A.Md
H. Fatah Yasin


3) Susunan Dewan Pengawas Syariah

- Ketua DPS : Drs. H. SoeparyoM.Ag
- Anggota : Drs. H. Ngatmin
Surobuddin, LC

4) Direksi

- Direktur Utama : Nur Basuki, S.Ag
- Manajer Operasional : Kus Mulyanto, SE
- Manajer Pemasaran : Nur Hidayat, SE
- Manajer Internal Audit : Tutik Setyawati, S.EI
- Manajer SDM & Litbang : Slamet Ari Paryanto,
S.EI

**Struktur Organisasi KSPPS BMT
Marhamah KCP UTAMA**



Keterangan :

1. Manajer Cabang : Budi Sutrisno
2. AO (AccountOfficer) : a. Mujib Subhan
a. Iskandar
Zulkarnain
b. Eko
Ariyanto
c. Alnadia
Novitasari
3. Administrasi :
VolitaEnkasari
4. CS (Customer Service) : Ardinta Zada Zulaeka
5. Teller : Rini
Ambarwati

1. General Manajer (GM), tugasnya :
 - a. Menyusun rencana sertategis yang mencakup; pandangan pihak esekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun di luar RAT
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, QuantumQuality, dan SBU lainnya kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT
2. Administrasi Akuntansi, tugasnya :
 - a. Melaporkan laporan keuangan konsolidasi korporat
 - b. Menilai unit yang ada menggolongkan sesuai pontensi pengembangan
 - c. Membuat kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan keseluruhan
 - d. Memeriksa anggaran yang di ajukan manajer sebelum di setuju untuk dimintakan persetujuan GM melalui manajer operasional.
3. Marketing, tugasnya :
 - a. Melakukan sosialisasi produk
 - b. Melakukan fanding, lending dana dan merekrut anggota

- c. Menjaga hubungan baik dengan nasabah agar tetap menjadi nasabah bank Jateng syariah
 - d. Meyusun rencana kerja dan melaksanakannya
 - e. Mengkoordinasikan penerapan baru terkait dengan pemasaran produk bank Jateng syariah.
4. Teller, tugasnya :
- a. Memberi pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyeter tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikan
 - e. Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai dengan bidangnya.
5. Customer Service, tugasnya :
- a. Melayani terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasi
 - b. Pengarsipan tabungan dan deposito
 - c. Penghitungan bagi hasil dan pembukunya
 - d. Pelaporan tentang perkembangan dana masyarakat
 - e. Pelayanan terhadap calon debitur

D. Ruang Lingkup BMT Marhamah

Ruang Lingkup Kegiatan

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal
 - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayaan usahanya
 - c. Mengelola usaha tersebut secara professional sehingga mengeuntungkan dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Kegiatan Sosial
 - a. Menghimpun zakat. Infaq/Shadaqoh, wakaf, hibah, dan dana-dana sosial lainnya
 - b. Menyalurkan dana social tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga member manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah islam
3. Program-program Sosial
 - a. Gebyar paket ramadhan;
 - pemberian paket sembako kepada fakir miskin
 - pemberian paket sembako untuk para Da'i

- b. THK (Tebar Hewan Kurban) penyaluran hewan kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Republik dan Mudhohi lokal, karyawan dan anggota
- c. Beasiswa bagi siswa siswi dhuafa yang berprestasi
- d. Ambulandhuafa
- e. Kegiatan Tangap Bencana
- f. Kegiatan bantuan langsung dhuafa (balada)
- g. Kegiatan bantuan layanan kesehatan Bantuan motorDa'i
 - Kegiatan ini berupa pengadaan motor untuk da'imukhlisin yang tidak mampu.
- h. Kegiatan wakaf Al-Qur'an
 - Kegiatan ini berupa pengadaan wakaf qur'an di lingkungan pendidikan / madrasah dan masjid/mushola

E. Produk-Produk KSPPS BMT Marhamah

KSPPS BMT Marhamah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana (modal) dengan para pelaku usaha khususnya usaha mikro dan usaha kecil. KSPPS BMT Marhamah menghimpun dana berupa simpanan anggota maupun calon anggota. Untuk penghimpunan dana tersebut KSPPS BMT Marhamah menawarkan sejumlah produk simpanan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Simpanan baik tabungan maupun invesarasi berjangka dengan akad mudharabah yang memberikan bagi hasil kepada pemilik simpanan.

1. SIMPANAN

a. Simpanan Ummat

Simpanan ini diperuntukkan bagi perorangan dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- 4) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 76 : 24

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan ini diperuntukkan bagi lembaga/ instansi/ perusahaan/ organisasi dan yang sejenisnya dengan imbaalan porsi bagi hasil yang ditingkatkan.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10,000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- 4) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 70 : 30

c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan

Simpanan yang diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan akumulasi setoran siswa dalam satu kelas/ sekolah.

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 100.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10,000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- 4) Bagi hasil/ bonus diberikan pada akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian, dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 70 : 30
- 5) Bagi hasil dibukukan dalam rekening pengurus sejumlah 50% dan rekening sekolah 50%

d. Simpanan Ukhuwah Sinergi

Simpanan yang diperuntukkan khusus lembaga keuangan lainya (BMT) dan lembaga yang mempunyai dana cukup besar, dengan pengendapan rata-rata perbulan minimal Rp. 50.000.000,-

- 1) Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp. 1.000.000,-
- 2) Setoran selanjutnya minimal Rp. 100,000,-
- 3) Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja

- 4) Bagi hasil diberikan pada akhir bulan dengan porsi bagi hasil BMT : Penyimpan = 47 : 53

e. Simpanan Berjangka

Simpanan bagi yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka waktu tertentu dengan porsi bagi hasil lebih menarik, kami sediakan produk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu 3,6,12 bulan.

- 1) Setoran minimal 1.000.000,-
- 2) Bagi hasil dapat dipindah bukukan ke rekening Simpanan Ummat / diambil langsung tiap bulan / ditransfer ke rekening Bank lain dengan beban biaya sendiri, sesuai dengan permintaan.
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 4 tingkat, yaitu :
 - a) 3 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 51 : 49
 - b) 6 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
 - c) 12 bulan dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59

f. Simpanan Masa Depan (Simapan)

Simpanan diperuntukkan bagi perorangan maupun lembaga, yang merupakan persiapan dana jangka panjang seperti untuk keperluan masa pension, biaya pendidikan,

persiapan haji atau pesangon karyawan bagi perusahaan, dengan pilihan jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, dan 20 tahun

- 1) Setoran minimal Rp. 20.000,-
- 2) Setoran dapat dilakukan tiap bulan/ tri wulan/ semesteran atau tahunan didepan
- 3) Porsi bagi hasil dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu :
 - a) 5 – 9 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 56 : 44
 - b) 10 – 19 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 46 : 54
 - c) 20 – 30 tahun dengan porsi BMT : Penyimpan = 41 : 59
- 4) Hanya dapat ditarik jika jatuh tempo
- 5) Bagi hasil/bonus diberikan akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata
- 6) Penarikan sebelum jatuh tempo maka selisih akumulasi bagi hasil hangus setelah dikonversikan dengan jang waktu samapai pengambilan.

2. PEMBIAYAAN

Pembiayaan/ penyaluran dana sebagai berikut :

- a. Pembiayaan Modal Usaha
 - 1) Menggunakan prinsip mudharabah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibulmaal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*)

- 2) Diperuntukan bagi anggota/ pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
 - 3) Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun
 - 4) Hasil usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibulmaal*) dan anggota sebagai pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan porsi masing- masing yang sudah disepakati.
- b. Pembiayaan jual beli barang
- 1) Menggunakan prinsip Murabahah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan anggota sebagai pembeli barang.
 - 2) Diperuntukan bagi anggota yang membutuhkan barang untuk alat produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan perdagangan.
 - 3) Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa samapi 3 tahun, dengan tingkat margin yang bersaing.
- c. Multijasa
- Adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada anggota (anggota KSPPS) dalam memperoleh manfaat atas jasa suatu jasa; seperti pendidikan, kesehatan, perhelatan pernikahan, dll.

d. Rahn/ gadai syariah

Adalah akad menggadaikan barang dari anggota atau calon anggota KSPPS BMT Marhamah kepada KSPPS BMT Marhamah sehubungan dengan utang yang diterima anggota/ calon anggota dari KSPPS BMT Marhamah.

e. Qardh

Adalah akad pinjam meminjam yang dapat dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperjanjikan imbalan apapun dan penerima pinjaman kepada pemberi.²⁶

²⁶ Website dan Katalog Brosur BMT Marhamah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Asuransi (*Ta'awun*) pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo Kcp Utama

Asuransi (*ta'awun*) pada KSPPS BMT Marhamah sudah ada sejak tahun 2009. Hal ini berarti asuransi (*ta'awun*) disana sudah berjalan hampir 10 tahun lamanya. Berdasarkan data dari pihak BMT Marhamah, jumlah nasabah anggota asuransi dari tahun 2015-2019 sudah sekitar 7.677 orang. Keikutsertaan anggota yang mengikuti asuransi (*ta'awun*) pada umumnya merupakan anggota yang telah mengikuti produk pembiayaan disana. Produk pembiayaan tersebut antara lain seperti mudharabah, murabahah, ijarah multijasa, rahnd dan qardh. Setiap pembiayaan yang dilakukan di BMT Marhamah yang jumlahnya sampai Rp. 50.000.000 wajib diikutkan asuransi (*ta'awun*). Apabila pembiayaan lebih dari Rp. 50.000.000 maka pengelolaan kontribusinya diikutkan lembaga asuransi luar, yaitu BRI life syariah yang sudah bekerja sama dengan BMT Marhamah. Mekanisme sendiri merupakan sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang mana nantinya tujuan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Penulis akan memberikan gambaran tentang mekanisme asuransi (*ta'awun*) yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Anggota yang mengikuti pengajuan salah satu produk pembiayaan ditawarkan Asuransi (*Ta'awun*) terlebih dahulu. Hal

ini perlu dilakukan mengingat agar terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak.

- 2) Kemudian, apabila ada anggota yang bersedia mengikuti Asuransi (*Ta'awun*), ketika realisasi program pembiayaan, anggota mengisi formulir Asuransi (*Ta'awun*) sesuai dengan data yang ada.
- 3) Setelah itu anggota membayar premi *Ta'awun* sebesar 0.5% dari plafon pembiayaan (berapapun jangka waktunya). Misalnya, ada anggota yang mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar Rp. 9.000.000.000 dengan jangka waktu 18 bulan maka premi yang harus dibayarkan anggota sebesar Rp. 45.000.
- 4) Anggota yang telah mengisi formulir dan membayar premi Asuransi *Ta'awun* berarti sudah ikut Asuransi *Ta'awun* sehingga pembiayaan atas namanya sudah di cover oleh Asuransi *Ta'awun* sampai dengan lunas atau sampai jangka waktu pembiayaan selesai.²⁷

Sebelum melakukan Asuransi *Ta'awun*, adapun beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh anggota yang telah mengikuti asuransi *ta'awun*. Program Asuransi *Ta'awun* sendiri adalah sejumlah dana yang diberikan dari anggota

²⁷ Wawancara dengan Manajer Litbang dan SDM di BMT Marhamah Wonosobo

KPPS sebagai dana *tabarru'* (kebajikan) yang manfaatnya dapat diterima anggota dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Program Asuransi *Ta'awun* Pembiayaan KSPPS Marhamah diperuntukkan untuk anggota KSPPS Marhamah yang sedang menggunakan fasilitas pembiayaan.
2. Besar tarif Asuransi *Ta'awun* Pembiayaan adalah sebesar 0,5% dari jumlah pembiayaan, dengan jangka waktu maksimal pembiayaan selama 36 bulan.
3. Usia maksimal peserta *Ta'awun* Pembiayaan adalah sama dengan 56 tahun pada saat formulir permohonan ditandatangani.
4. Apabila peserta *Ta'awun* Pembiayaan meninggal dunia, maka saldo pokok pembiayaan akan dibayarkan lunas melalui Program *Ta'awun* Pembiayaan. Jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah saldo pembiayaan sampai dengan bulan tersebut dan belum Jatuh Tempo, apabila terjadi tunggakan kewajiban pada bulan sebelumnya, menjadi tanggung jawab ahli waris yang akan ditagihkan.
5. Apabila sampai masa perjanjian tidak terjadi klaim, maka tarif setoran menjadi hak Program *Ta'awun* Pembiayaan yang akan dikelola untuk kemaslahatan dan sebagian untuk operasional Program *Ta'awun*.

6. Masa perjanjian akan berakhir apabila : 1). Peserta Meninggal Dunia secara tidak wajar (bunuh diri, memakai narkoba, dan minuman keras, melakukan hobi yang beresiko tinggi seperti balap mobil atau motor, terjun payung dan mendaki gunung). 2). Akad Pembiayaan Telah Jatuh Tempo. 3). Pembiayaan telah Lunas.
7. Adapun syarat pengajuan klaim untuk peserta meninggal dunia adalah melalui ahli waris dengan melampirkan : Foto Copy Identitas (KTP/SIM), Kartu Pembiayaan, Surat Keterangan Kematian dari kantor pemerintah setempat (legalisir).

Itulah beberapa ketentuan untuk mengajukan permohonan *Ta'awun* Pembiayaan.²⁸

B. Hak dan Kewajiban Peserta Asuransi (*Ta'awun*)

Dalam mengikuti Asuransi (*Ta'awun*) Pembiayaan di BMT Marhamah, tentu saja tak lepas dari adanya hak dan kewajiban dari peserta Asuransi (*Ta'awun*) tersebut. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam melakukan praktek Asuransi Syariah ada ketentuan umum yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta asuransi. Hal tersebut tertulis jelas dalam ketentuan umum poin keempat dan kelima yang menjelaskan bahwa

²⁸ Formulir Permohonan Pembiayaan *Ta'awun* di BMT Marhamah Wonosobo

yang menjadi hak dari peserta asuransi *ta'awun* adalah mendapatkan klaim dari pihak perusahaan asuransi yang wajib dibayarkan kepada peserta asuransi. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari peserta asuransi adalah membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi sejumlah nominal yang sudah disepakati dalam akad. Dalam ketentuan umum nomor dua, poin ke 2 ayat (3) disebutkan juga bahwa dalam akad, setidaknya harus menyebutkan hak dan kewajiban dari peserta asuransi maupun perusahaan asuransi.

Penerapan asuransi (*ta'awun*) di BMT Marhamah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/X/DSN-MUI/2001 sudah sesuai dengan pedoman yang umum asuransi syariah. Hal ini sesuai dengan Pedoman Asuransi poin pertama ayat (1) dimana asuransi syariah merupakan usaha saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada poin pertama ini, penerapannya di BMT Marhamah sudah sesuai dengan ayat (1) itu yang mana disana sejumlah orang menginvestasikan dananya dalam bentuk aset *tabarru'*. Dalam poin kedua ayat (1) dan (3) penerapannya di BMT Marhamah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, bahwa akad yang digunakan di BMT Marhamah merupakan akad *tabarru'* serta hak dan kewajiban peserta asuransi juga disampaikan di dalam akad begitu juga dengan cara dan waktu pembayaran premi. Dalam poin ketiga ayat (2) dalam akad *tabarru'*

peserta memberikan hibah untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Hal tersebut sesuai dengan penerapan di BMT Marhamah. Pada poin kelima jenis asuransi yang dipakai di BMT Marhamah merupakan asuransi jiwa. Sedangkan akadnya merupakan akad hibah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Poin keenam ayat (1) premi yang dibayarkan kepada pihak BMT Marhamah merupakan premi yang didasarkan atas akad *tabarru'*, sedangkan pada poin ketujuh ayat (1), (2) dan (4) sudah sesuai penerapannya, dimana klaim yang akan dibayarkan berdasarkan kesepakatan awal perjanjian, klaim dapat berbeda jumlahnya sesuai premi yang dibayarkan, dan klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak dari peserta dan kewajiban BMT Marhamah. Pada poin kesepuluh ayat (1) pengelolaan asuransi hanya boleh dilakukan pemegang amanah. Penerapannya di BMT Marhamah yaitu pihak BMT Marhamah mengelola sendiri asuransi tersebut mengingat BMT Marhamah sebagai pemegang amanahnya. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang ada. Setelah analisis dari penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asuransi di BMT Marhamah adalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001. Jika kita prosentasikan, maka kemiripannya sudah mencapai 70% dari semua poin yang ada di dalam Fatwa tersebut.

Meskipun Asuransi bukan produk tunggal di BMT Marhamah, tetapi penerapannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-

MUI yang ada. Dengan kata lain bahwa asuransi di BMT Marhamah Wonosobo KCP Utama ini menggunakan akad *tabarru'* (hibah).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas mengenai : “MEKANISME ASURANSI (*TA'AWUN*) PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT MARHAMAH WONOSOBO”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya mekanisme asuransi (*ta'awun*) di KSPPS BMT Marhamah Wonosobo dapat dikatakan sangatlah mudah. Mengingat, apabila anggota sudah tercatat sebagai nasabah yang melakukan pembiayaan Ijarah Multijasa, maka secara langsung nasabah tersebut akan ditawarkan asuransi taawun yang ada. Apabila anggota bersedia mengikuti, maka anggota akan mengisi formulir asuransi *ta'awun* yang ada. Setelah semua prosedur selesai diurus, maka anggota akan membayar premi yang sudah ditetapkan dan nantinya dibayar saat realisasi pembiayaan Ijarah Multijasa. Dengan demikian, anggota sudah mengikuti asuransi taawun di BMT Marhamah.
2. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dalam melakukan praktek Asuransi Syariah ada ketentuan umum yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta asuransi. Hal tersebut tertulis jelas dalam ketentuan umum poin keempat dan kelima yang menjelaskan bahwa yang

menjadi hak dari peserta asuransi *ta'awun* adalah mendapatkan klaim dari pihak perusahaan asuransi yang wajib dibayarkan kepada peserta asuransi. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari peserta asuransi adalah membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan asuransi sejumlah nominal yang sudah disepakati dalam akad. Sedangkan untuk penerapannya, penulis menyimpulkan bahwa KSPPS BMT Marhamah Wonosobo sudah menerapkan prosedur yang telah ditentukan dan sudah sesuai dengan prinsip syariah, yang mana terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba. Hal ini dapat dilihat dari dana asuransi yang bersifat *tabarru'*.

B. SARAN

Untuk meningkatkan perkembangan KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, maka perlu diperhatikan beberapa hal, diantaranya :

1. KSPPS BMT Marhamah harus selalu berusaha untuk terus mengembangkan produk-produknya agar dapat bersaing nantinya dengan bank syariah atau lembaga keuangan lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.
2. KSPPS BMT Marhamah diharapkan agar selalu mengembangkan produk pembiayaan yang sifatnya produktif sehingga diharapkan dapat membantu

perkembangan perekonomian masyarakat Wonosobo dan sekitarnya.

3. KSPPS BMT Marhamah perlu lebih mengembangkan Asuransi yang ada. Tidak hanya untuk asuransi jiwa saja, akan tetapi asuransi lainnya.
4. Untuk mengetahui perkembangan era globalisasi, diharapkan agar kualitas dan kuantitas pengetahuan Sumber Daya Manusia terus ditingkatkan sehingga masyarakat akan lebih mempercayakan keuangannya pada KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
5. Untuk lebih mengembangkan lagi KSPPS BMT Marhamah Wonosobo, diharapkan nantinya dapat membuka lagi cabang di daerah lain di luar kota Wonosobo yang belum pernah ada cabang kantornya.

C. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunian-Nya dan telah memberi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dalam karya ini penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis memohon kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi hasil karya ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah

membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang mana tidak dapat penulis sebutkan semua. Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT. Terakhir penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brosur KSPPS BMT Marhamah Wonosobo
- Fatwa DSN MUI
- Formulir Permohonan Pembiayaan *Ta'awun* di BMT Marhamah Wonosobo
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muammalah Kontemporer*, Depok : PT RajaGrafindo Persada
- Ali, Hasan AM. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Fajar InterpratamaOffset. Cet.2
- Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Erlangga,2014)
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group
- MBA, Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Muhammad. 2000. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta
- Ridwan, Muhammad. 2004.*Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press
- Rivai, Veithzaldkk. 2010.*Islamic Banking*. Jakarta :PT Bumi Aksara
- Sholahuddin, M. 2006.*Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* . Surakarta: Muhammadiyah University Press

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP

Sula, Muhammad Syakir. 2004 *Asuransi Syariah (life and genera)*, Jakarta: Gemma Insani Press.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Cet.1

Umar, Husein. 2002. *Research Methods in finance and banking*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 9 Maret pukul 11.58 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara dengan Manajer Litbang & SDM



Lampiran 2

Formulir Ta'awun Pembiayaan



Ta'awun Pembiayaan
0 1 2 7 4 5
Nomor Rekening (diisi petugas)

FORMULIR PERMOHONAN TA'AWUN PEMBIAYAAN

A. Identitas Diri
Pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019 yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Achmad Nastangin
Tempat Tgl Lahir : Wonosobo, 21 April 1992
Usia : 27 Tahun
Alamat : Bumen 04/01 Bunirejo Mojotengah Wonosobo
No. KTP/SIM : 330713210492002
Nama Ahli Waris : Arum Rahmawati
Hubungan : Istri

B. Data Pembiayaan
Besar Pembiayaan : Rp. 9.000.000,-
Jangka Waktu : 18 bulan
Jenis & No. Akad : Ijarah Multijasa / 01190045 No Kontrak : 430.01.852
Tanggal Akad : 25 Maret 2019
Jatuh Tempo : 25 September 2020

C. Tarif Setoran Ta'awun Pembiayaan
Jumlah Setoran : Rp. 45.000,-
Terbilang : Empatpuluh limaribu rupiah

D. Ketentuan
Program Ta'awun adalah sejumlah dana yang diberikan dari anggota KSPPS sebagai dana tabung/ (kebakikan) yang manfaatnya dapat diterima anggota dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Program Ta'awun Pembiayaan KSPPS Marhamah diperuntukan untuk anggota KSPPS Marhamah yang sedang menggunakan fasilitas pembiayaan.
2. Besar tarif Ta'awun Pembiayaan adalah sebesar 0,5 % dari jumlah pembiayaan, dengan jangka waktu maksimal pembiayaan selama 36 bulan.
3. Usia maksimal peserta taawun pembiayaan adalah sama dengan 56 tahun pada saat permohonan ini di tanda tangani.
4. Apabila peserta Ta'awun Pembiayaan meninggal dunia, maka saldo pokok pembiayaan akan dibayarkan lunas melalui Program Ta'awun Pembiayaan. Jumlah yang dibayarkan adalah sejumlah saldo pembiayaan sampai dengan bulan tersebut dan belum Jatuh Tempo, apabila terjadi tunggakan kewajiban pada bulan sebelumnya, menjadi tanggung jawab ahli waris yang akan ditagihkan.
5. Apabila sampai masa perjanjian tidak terjadi klaim, maka tarif setoran menjadi hak Program Ta'awun Pembiayaan yang akan dikelola untuk kemashalatan dan sebagian untuk operasional Program Ta'awun
6. Masa perjanjian ini berakhir apabila : 1). Peserta Meninggal Dunia secara tidak wajar (bunuh diri, memakai narkoba, dan minuman keras, melakukan hobi yang beresiko tinggi seperti balap mobil atau motor, terjun payung dan mendaki gunung). 2). Akad Pembiayaan Telah Jatuh Tempo. 3). Pembiayaan telah Lunas
7. Syarat pengajuan klaim untuk peserta meninggal dunia adalah melalui ahli waris dengan melampirkan : Foto Copy Identitas (KTP/SIM), Kartu Pembiayaan, Surat Keterangan Kematian dari kantor pemerintah setempat (legalisir).

Demikian permohonan ini, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di KSPPS Marhamah.


Budi Sutrisno


Achmad Nastangin
(tanda tangan dan nama terang)

Lampiran 3

Lokasi Penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Avnita Firdaus
NIM : 1605015075
Program Study : DIII Perbankan Syariah
Tempat/tanggal Lahir : Kendal, 11 Februari 1998
Alamat : Ds. Gempolsewu, Rowosari, Kendal.

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 06 Gempolsewu Lulus Tahun 2010
2. SMP NU 01 Muallimin Weleri Lulus Tahun 2013
3. SMA NU 03 Muallimin Weleri Lulus Tahun 2016
4. UIN Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Agkatan 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Semarang, 27 Mei 2019

Nur Avnita Firdaus
1605015075